

Toleransi

Otto Gusti, SVD

(Dosen Etika Sosial dan HAM di STFK Ledalero)

Pos Kupang, Senin, 27 Januari 2014

Pada jam kuliah etika sosial di STFK Ledalero beberapa hari lalu, penulis bertanya kepada para mahasiswa/i semester empat, apakah mereka setuju jika sekolah-sekolah Katolik mewajibkan murid-murid non-Katolik mengikuti pelajaran agama Katolik di sekolah. Dari 149 mahasiswa/i yang hadir, cuma 26 orang menyatakan ketidaksetujuan dan menganggap aturan tersebut diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Cukup lama sekolah-sekolah Katolik menerapkan kebijakan mewajibkan mengikuti pelajaran agama Katolik untuk semua siswa yang beragama lain. Regulasi serupa juga diterapkan oleh sekolah-sekolah Protestan atau Islam. Sejumlah politisi nasional seperti Akbar Tanjung, Marzuki Darusman, Wimar Witeolar dan sederetan nama lainnya yang pernah mengenyam pendidikan SMA di SMAK St. Kanisius, Jakarta juga harus mengikuti pelajaran agama Katolik. Konon Akbar Tanjung pada saat itu tidak pernah melihat aturan itu sebagai keanehan, tapi sebagai salah satu dari kewajiban yang harus ditaatinya sebagai siswa SMAK Kanisius.

Praktik ini dijalankan cukup lama dan tidak pernah dipersoalkan. Bahkan hingga saat ini masih cukup banyak sekolah Katolik yang tetap menerapkan kebijakan diskriminatif ini. Hal tersebut dipandang normal dan bahkan secara normatif diterima sebagai yang seharusnya. Namun sejalan dengan peristiwa reformasi dan kesadaran warga negara Indonesia tentang prinsip hak-hak asasi manusia, kebiasaan ini mulai dilihat sebagai praktik diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti tertera dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Kewajiban negara ialah menjamin dan melindungi kebebasan beragama warganya seperti diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 18: "Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama." Kebebasan beragama juga dijamin dalam konstitusi kita sebagai hak konstitusional warga negara. Karena itu segala bentuk pemaksaan, manipulasi dalam beragama dan berkeyakinan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi RI.

Tentu masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa waktu lalu enam sekolah Katolik di Blitar diancam untuk ditutup oleh Kementerian Agama setempat karena sekolah-sekolah tersebut mewajibkan murid-murid non-Katolik untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Kebijakan ini mengejutkan dan membuat banyak orang Katolik marah. Kementerian Agama dianggap bertindak intoleran dan telah mengurus persoalan internal sekolah-sekolah Katolik. Akan tetapi sesungguhnya Kementerian Agama sudah bertindak sesuai prinsip hak-hak asasi manusia yang dapat menjadi pilar bangsa Indonesia yang plural ini.

Tentu harus dibuat distingsi yang tegas antara lembaga-lembaga pendidikan khusus seperti seminari atau pesanteren dan sekolah-sekolah publik yang dikelola oleh yayasan-yayasan berlabelkan agama. Seminari atau pesanteren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang khas dan setiap agama boleh menampilkan kekhasan partikular agamanya di sana. Akan tetapi sekolah-sekolah umum sesungguhnya lembaga publik yang kebetulan diasuh oleh yayasan dengan bendera agama tertentu. Sebagai lembaga publik, sekolah-sekolah harus menampilkan dan mengajarkan kebijakan-kebijakan publik seperti toleransi, kesetaraan, pluralisme dan multikulturalisme.

Toleransi Aktif

Untuk konteks bangsa Indonesia yang plural ini toleransi adalah sebuah keniscayaan. Tanpa toleransi Indonesia sebagai sebuah kesatuan dan rumah bersama tak mungkin dapat dibayangkan, apalagi dihidupi. Toleransi lebih dari sekedar membiarkan yang lain dalam keberalainannya, tapi lebih dari itu mengakui yang lain dalam keunikannya.

Toleransi mencakup aspek personal (individual), sosial dan politis. Toleransi personal atau individual berarti bahwa setiap warga negara wajib menghargai setiap orang yang menganut agama, konfensi, pandangan hidup dan keyakinan politik tertentu. Sedangkan toleransi sosial terungkap dalam situasi masyarakat yang menciptakan ruang bebas bagi setiap orang untuk menganut satu agama atau tidak beragama sama sekali dan berkembang dalam konsep hidup baik yang disukainya. Dalam toleransi politik toleransi dipandang sebagai prinsip hukum dan prinsip hidup bernegara. Secara politis toleransi dirumuskan dalam konstitusi negara-negara moderen dan kebebasan beragama dijadikan sebagai hak asasi manusia.

Toleransi sosial-politis tidak menghendaki adanya pakasaan asimilasi. Ia membuka ruang kebebasan ekspresi seluas-luasnya bagi individu dan kelompok budaya untuk menciptakan pandangan hidupnya sendiri. Persyaratan dasar yang harus ditaati oleh setiap pandangan hidup dan agama ialah pantang kekerasan dan cinta damai. Prinsip liberal yang berlaku dalam setiap masyarakat beradab ialah kebebasan berekspresi tak pernah boleh membahayakan kebebasan dan hak hidup orang lain.

Penghargaan timbal balik dalam praktik toleransi aktif tak boleh terperangkap dalam bahaya nihilisme etis yang mengizinkan segala hal tanpa kriteria moral. Prinsip toleransi aktif tak pernah boleh membuka ruang bagi praktik-praktik intoleran, seperti memusnahkan kelompok lain hanya karena keberlainannya atau merancang sebuah ideologi yang dapat membahayakan hidupnya sendiri. Jadi toleransi aktif tidak sama dengan sikap indiferen atau apatis terhadap agama, budaya atau pandangan hidup lain. Individu, masyarakat dan bangsa yang toleran tak pernah melihat dalam diri yang lain musuh yang harus dimusnahkan, sebaliknya selalu membangun komunikasi atas dasar prinsip-prinsip umum kesetaraan dan kebebasan.

Pluralisme

Alasan utama mengapa harus bersikap toleran ialah realitas masyarakat moderen yang plural. Tanpa pluralisme sikap dan wacana tentang toleransi tak bermanfaat sama sekali. Andaikata semua orang menganut agama atau ideologi yang sama, maka tak perlu toleransi. Juga dalam masyarakat yang dikuasi oleh relativisme kultural atau etis pembicaraan tentang toleransi ibarat membuang garam ke laut. Seandainya semua pandangan hidup dalam sebuah masyarakat dianggap sama saja satu di samping yang lainnya, maka sikap toleran pun menjadi tidak relevan. Sikap toleran muncul ketika seseorang mengakui yang lain dalam keunikannya kendati tidak

sepaham dengannya. Berbeda dengan intoleransi, toleransi mengalami keunikan yang lain sebagai sebuah tantangan yang harus diterima.

Filsuf Immanuel Kant berpendapat, sikap menerima pluralisme merupakan metode terbaik untuk memberi pendasaran atas kebenaran pandangan atau penilaian seseorang (Bdk. Kant, *Anthropologie*, 1798). Lawan dari pluralisme menurut Kant bukan masyarakat homogen, melainkan subjek egois yang hanya puas dengan dirinya sendiri. Subjek egoistis menjadikan dirinya sebagai kriteria kebenaran satu-satunya untuk pandangan-pandangan lain. Sementara itu, seorang pluralis mengkomunikasikan pandangannya dengan pandangan-pandangan lain sebelum membangun sebuah konsensus sebagai kebenaran.

Bertolak dari kritik Kant atas egoisme moral di atas, pluralisme agama, sosial dan kultural harus berpijak pada prinsip keadilan dan hak yang sama dari semua orang atas kebebasan untuk menjalankan hidup secara otonom. Akan tetapi hak dasar ini tidak membenarkan adanya pluralisme absolut. Sebab setiap masyarakat plural membutuhkan sebuah kesatuan politis yang dirajut oleh bahasa, budaya, sejarah dan hukum yang mencegah lawan menjadi musuh serta persaingan menjadi perang saudara. Dan unsur kesatuan politis yang paling penting yakni hukum, harus dibangun atas dasar prinsip hak-hak asasi manusia sebagai syarat pengakuan timbal-balik.